

Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian dalam Hukum Islam: Analisis Yuridis-Normatif Berbasis Maqāṣid Al-Syarī'Ah

Ester Stefany Sahelangi, Sahat Parlindungan Simarmata*, Aliza Sakinah

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: sahatps@yahoo.com*

Keywords:

domestic violence; wife-initiated divorce; Islamic law; maqāṣid al-syarī'ah; mubādalah

Abstract

Domestic violence is a structural problem that injures the sakīnah, mawaddah, wa rahmah relationship in marriage. Although Law No. 23/2004 provides a broad definition of domestic violence, Article 116 of the Compilation of Islamic Law (KHI)—the principal reference for the Religious Courts—does not mention domestic violence explicitly, generating a normative gap that produces disparities in adjudication. This article examines the legitimacy of domestic violence as a ground for divorce in Islamic law using a juridical-normative approach combined with maqāṣid al-syarī'ah analysis. The method is doctrinal with statute, conceptual, and maqāṣid approaches. The findings are threefold. First, reinterpreting Q.S. An-Nisā' [4]: 34 through the mubādalah paradigm and contextualizing nushūz rejects the legitimization of violence against wives. Second, all typologies of domestic violence in Article 5 of the Domestic Violence Law substantively fulfill Article 116 letters (d) and (f) of the KHI as grounds for divorce. Third, from the maqāṣid perspective, domestic violence violates the five objectives of Sharia (al-ḍarūriyyāt al-khams), so wife-initiated divorce functions as an instrument of daf' al-ḍarar. The article recommends legal harmonization between the Domestic Violence Law and the KHI through the issuance of a Supreme Court Circular or Regulation, and the strengthening of technical guidelines for Religious Court judges in assessing evidence of domestic violence.

Kata Kunci:

KDRT; cerai gugat; hukum Islam; maqāṣid al-syarī'ah; mubādalah

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan struktural yang mencederai relasi sakīnah, mawaddah, wa rahmah dalam pernikahan. Meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah memberikan definisi luas atas KDRT, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan Pengadilan Agama tidak menyebut KDRT secara eksplisit—menimbulkan kesenjangan normatif yang berdampak pada disparitas putusan. Artikel ini mengkaji legitimasi KDRT sebagai alasan perceraian dalam hukum Islam menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis maqāṣid al-syarī'ah. Metode penelitian adalah doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan maqāṣid. Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an, hadis, KHI, serta UU No. 23 Tahun 2004; bahan sekunder berupa kitab tafsir, fatwa, dan jurnal akademik terindeks. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, reinterpretasi Q.S. An-Nisā' [4]: 34 dengan paradigma mubādalah dan kontekstualisasi

nushūz menolak legitimasi kekerasan terhadap istri. Kedua, seluruh tipologi KDRT pada Pasal 5 UU PKDRT secara substantif memenuhi rumusan Pasal 116 huruf (d) dan (f) KHI sebagai alasan perceraian. Ketiga, dari perspektif maqāsid, KDRT melanggar lima tujuan syariat (al-darūriyyāt al-khams) sehingga cerai gugat berfungsi sebagai instrumen daf' al-darar. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi hukum antara UU PKDRT dengan KHI melalui penerbitan SEMA/PERMA serta penguatan pedoman teknis bagi hakim Pengadilan Agama dalam menilai bukti KDRT.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam tidak dirumuskan semata sebagai akad perdata, melainkan sebagai mīṣāqan ghalīẓan (perjanjian yang kokoh) yang berlandaskan tujuan membentuk keluarga sakīnah, mawaddah wa raḥmah. Tujuan luhur tersebut runtuh ketika salah satu pihak menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2024 mencatat bahwa KDRT terhadap istri menempati proporsi tertinggi dalam pengaduan kekerasan berbasis gender di ranah personal—tren yang terus meningkat sejak 2020. Studi Jubaedah dkk. mengonfirmasi bahwa permohonan cerai gugat berbasis KDRT pada periode 2020–2022 mengalami peningkatan signifikan di Pengadilan Agama seluruh Indonesia.

Secara legislatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah memberikan definisi luas yang mencakup empat bentuk kekerasan: fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Namun, dalam praktik penyelesaian rumah tangga umat Islam, persoalan KDRT bermuara pada Pengadilan Agama yang berwenang memutus perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di sinilah persoalan timbul: Pasal 116 KHI tidak secara eksplisit menyebut KDRT sebagai alasan perceraian, melainkan menggunakan rumusan generik—"salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat" pada huruf (d) dan "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" pada huruf (f). Mahrus dkk. menemukan bahwa rumusan generik tersebut memperluas diskresi yudisial yang justru sering memperdalam ketidaksetaraan gender dalam praktik perceraian Muslim di Indonesia. Studi Susantin dkk. atas 16 putusan dari lima Pengadilan Agama menunjukkan bahwa penelantaran ekonomi—salah satu bentuk KDRT—terjadi pada 100% kasus dan beririsan dengan bentuk kekerasan lain, namun hanya 18,75% kasus yang diakhiri dengan sanksi ekonomi penuh.

Kompleksitas bertambah karena rujukan klasik Q.S. An-Nisā' [4]: 34—khususnya lafaz idribūhunna—telah lama dipergunakan sebagai dalil legitimasi kekerasan terhadap istri. Padahal, kajian tafsir kontemporer telah lama menunjukkan bahwa pembacaan kontekstual ayat tersebut justru menolak kekerasan domestik (Indonesia, 2021). Faqihuddin Abdul Kodir mengembangkan paradigma mubādalah (kesalingan) yang mengkaji ayat keluarga secara timbal balik antara suami dan istri. Dalam ranah teori hukum Islam, Jasser Auda memperkenalkan systems approach terhadap maqāsid al-syarī'ah yang membaca syariat sebagai jaringan tujuan yang saling terkait, bukan daftar statis. Pertanyaan akademik yang muncul: bagaimana kerangka tafsir mubādalah dan maqāsid sistemik Auda dapat diintegrasikan untuk membaca rumusan KHI secara progresif tanpa keluar dari koridor doktrinal?

Penelusuran literatur 2020–2025 terhadap kajian KDRT dan cerai gugat dalam hukum Islam Indonesia menunjukkan tiga klaster pendekatan yang masih berjalan secara terpisah. Klaster pertama berfokus pada pemetaan empiris putusan dan fenomenologi cerai gugat. Klaster kedua menggunakan kerangka feminist fiqh atau Islamic feminism untuk mendekonstruksi konsep nushūz dan kekuasaan patriarkal dalam keluarga Muslim. Klaster ketiga mulai mengaplikasikan analisis maqāṣid—baik klasik maupun kontemporer Auda—pada kasus KDRT, akibat hukum cerai gugat, dan reformasi hukum keluarga Islam Indonesia. Belum ditemukan penelitian yang secara metodologis mengintegrasikan paradigma mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir dengan systems approach maqāṣid Jasser Auda untuk membangun konstruksi yuridis-normatif yang utuh atas Pasal 116 KHI dalam konteks KDRT. Tabel 1 memetakan posisi penelitian-penelitian terdahulu dan menunjukkan ruang kebaruan (research gap) yang diisi oleh artikel ini.

Tabel 1. State of the Art Penelitian KDRT, Cerai Gugat, dan Maqāṣid (2020–2025)

Peneliti & Tahun	Fokus Kajian	Pendekatan / Kerangka	Kontribusi	Keterbatasan / Gap
Wardatun & Smith (2020) Ulumuna (Scopus Q2)	Cerai gugat dan narasi nushūz suami	Feminist fiqh; etnografi naratif	Mendekonstruksi konsep nushūz yang bias gender	Belum mengintegrasikan analisis maqāṣid sistemik
Asnawi & Ismail (2020) Ijtihad (Sinta 2)	Diskriminasi terhadap istri dalam Pasal 34 UU Perkawinan	CEDAW dan mubādalah	Kritik gender atas Pasal 34 UU Perkawinan	Tidak menyentuh KHI dan instrumen cerai gugat KDRT
Mahrus dkk. (2023) Cogent Social Sciences (Scopus Q2)	Diskresi yudisial dan ketidaksetaraan gender	Sosio-legal; analisis putusan	Memetakan dampak diskresi hakim terhadap kesetaraan gender	Tidak mengusulkan kerangka doktrinal alternatif
Jubaedah dkk. (2023) Al-Manahij (Sinta 2)	Tren KDRT dan perceraian 2020–2022	Statistik deskriptif; perspektif Islam umum	Data empiris peningkatan cerai gugat berbasis KDRT	Tidak menyentuh persoalan harmonisasi normatif
Jones & Aftab (2023) Oxford Journal of Law and Religion (Scopus Q1)	Mediasi wajib dalam cerai gugat KDRT	Komparatif (Australia–Kanada–Indonesia)	Argumen pembebasan korban KDRT dari mediasi wajib	Tidak membangun kerangka maqāṣid
Irawan (2023) Minhaj (Sinta 3)	Hak istri pasca cerai gugat	Maqāṣid Jasser Auda	Argumen progresif atas nafkah ‘iddah dan mut‘ah	Belum berbasis paradigma kesalingan (mubādalah)
Mufti (2024) Sawwa (Sinta 2)	Cerai gugat dan kesetaraan gender	Maqāṣid + feminisme Wadud	Cerai gugat sebagai manifestasi maqāṣid	Tidak memakai systems approach Auda
Ladiku & Zaman (2024) Ulul Albab (Sinta 4)	KDRT dalam lensa hukum Islam	Analisis maqāṣid (klasik)	Posisi KDRT sebagai pelanggaran ḍarūriyyāt	Tidak menggunakan systems approach

Peneliti & Tahun	Fokus Kajian	Pendekatan / Kerangka	Kontribusi	Keterbatasan / Gap
				Auda; tidak membahas KHI
Ramadani (2024) Semiotika-Q (Sinta 4)	Kontekstualisasi nushūz Q.S. An-Nisā' [4]: 34	Tafsir kontekstual	Pemaknaan resiprokal nushūz	Tidak menghubungkan tafsir dengan kerangka KHI
Susantin dkk. (2025) Nurani (Sinta 2)	Penelantaran ekonomi sebagai KDRT	Feminisme Islam (Mernissi)	Mengangkat penelantaran ekonomi yang terabaikan	Tidak membangun argumen maqāṣid sistemik
Iskandar dkk. (2025) Unifikasi (Sinta 3)	Penanganan KDRT: hukum Islam vs hukum positif	Komparatif normatif	Identifikasi disparitas penerapan Pasal 116 KHI	Belum menawarkan integrasi metodologis baru
Aziz & Abadi (2025) IJSSR (Scopus indexed)	Bias gender dalam putusan cerai gugat PA Kajen	Yuridis normatif + perspektif gender	Empirik bias gender dalam alimony	Tidak menawarkan kerangka mubādalah–maqāṣid
Nuronyah dkk. (2025) Al-Manahij (Sinta 2)	Responsivitas hukum Indonesia–Malaysia	Komparatif lintas negara	Memetakan kelengkapan normatif Indonesia	Tidak fokus pada integrasi maqāṣid–mubādalah
Penelitian ini (2025)	KDRT sebagai alasan cerai gugat dalam KHI	Integrasi mubādalah (Kodir) + systems maqāṣid (Auda)	Konstruksi yuridis-normatif progresif berbasis kesalingan dan jaringan tujuan syariat	Memerlukan validasi empiris pada putusan PA (riset lanjutan)

Sumber: Diolah penulis dari literatur 2020–2025 (terindeks Sinta 1–4 dan Scopus).

Tabel 1 menunjukkan bahwa meskipun masing-masing klaster penelitian memberikan kontribusi penting, tidak ada satu pun yang membangun konstruksi yuridis-normatif yang menggabungkan tiga unsur sekaligus: (1) kerangka tafsir mubādalah atas Q.S. An-Nisā' [4]: 34, (2) kerangka systems maqāṣid Jasser Auda, dan (3) penerapan keduanya pada interpretasi Pasal 116 KHI dalam perkara cerai gugat berbasis KDRT. Inilah research gap yang menjadi pijakan kebaruan (novelty) artikel ini.

Berdasarkan latar belakang dan research gap di atas, artikel ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum Islam memaknai KDRT sebagai alasan perceraian melalui reinterpretasi Q.S. An-Nisā' [4]: 34 dengan paradigma mubādalah dan instrumen normatif KHI?
2. Bagaimana relasi normatif antara UU PKDRT dengan Pasal 116 KHI dalam praktik cerai gugat berbasis KDRT, dan bentuk harmonisasi apa yang diperlukan?
3. Bagaimana analisis maqāṣid al-syarī'ah dengan systems approach Jasser Auda memposisikan cerai gugat sebagai instrumen daf' al-ḍarar untuk perlindungan istri korban KDRT?

Tujuan penelitian ini adalah membangun kerangka analitis yuridis-normatif yang (a) mengharmonisasi UU PKDRT dengan KHI; (b) memperkuat dimensi maqāṣid al-syarī'ah dalam putusan Pengadilan Agama; dan (c) menempatkan paradigma kesalingan (mubādalah) sebagai dasar interpretasi norma keluarga Muslim yang responsif gender.

Kebaruan (novelty) penelitian terletak pada empat aspek yang saling terkait. Pertama, integrasi metodologis antara paradigma mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir dengan systems approach maqāṣid Jasser Auda—suatu penyandingan yang belum dikerjakan secara sistematis dalam literatur 2020–2025 sebagaimana dipetakan pada Tabel 1. Kedua, argumen doktrinal bahwa KHI tidak perlu direvisi tekstual; cukup dilengkapi melalui pedoman teknis pembuktian (SEMA/PERMA) sehingga harmonisasi UU PKDRT–KHI dapat dicapai tanpa membuka kontroversi politik legislatif. Ketiga, pembacaan al-ḍarūriyyāt al-khams sebagai jaringan (network) yang mencakup dampak transgenerasional KDRT pada anak. Keempat, usulan operasional integrasi PERMA No. 3 Tahun 2017 ke dalam pemeriksaan cerai gugat KDRT di Pengadilan Agama. Empat aspek ini bersama-sama membangun proposisi orisinal yang konsisten secara doktrinal sekaligus responsif gender.

Tujuan penelitian ini adalah membangun kerangka analitis yuridis-normatif yang (a) mengharmonisasi UU PKDRT dengan KHI tanpa perubahan tekstual; (b) memperkuat dimensi maqāṣid al-syarī'ah dalam putusan Pengadilan Agama; dan (c) menempatkan paradigma kesalingan (mubādalah) sebagai dasar interpretasi norma keluarga Muslim yang responsif gender. Manfaat teoretis penelitian ini adalah tersedianya kerangka "mubādalah--maqāṣid sistemik" sebagai alat baca progresif terhadap norma keluarga Muslim Indonesia yang dapat direplikasi untuk persoalan lain seperti poligami, hak nafkah, dan hak asuh anak. Manfaat praktisnya berupa rekomendasi konkret bagi Mahkamah Agung untuk menerbitkan SEMA/PERMA tentang pedoman pembuktian KDRT di Pengadilan Agama, serta bagi hakim Pengadilan Agama dalam mengintegrasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 ke dalam pemeriksaan perkara cerai gugat KDRT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (legal doctrinal research) yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Pendekatan tersebut dipilih karena objek kajian berupa norma yang berasal dari sumber primer (Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, dan KHI) dan sumber sekunder (doktrin fuqahā' serta literatur akademik kontemporer).

Tiga pendekatan digunakan secara komplementer. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah konsistensi vertikal dan horizontal antara UU PKDRT, UU Perkawinan, KHI, dan Peraturan Mahkamah Agung. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membangun konstruksi hukum dari konsep nushūz, ḍarar, dan cerai gugat dalam khazanah fikih dan akademik kontemporer. Ketiga, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda dengan kerangka sistemik enam fitur—kognitif, holistik, terbuka, multi-dimensi, berorientasi pada tujuan, dan bermakna—untuk menilai apakah rumusan hukum yang ada melindungi maqāṣid ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-māl, dan ḥifẓ al-dīn.

Bahan hukum diolah melalui empat tahap: identifikasi, klasifikasi, sistematisasi, dan analisis preskriptif. Penulis menggunakan tiga teknik analisis: (a) analisis isi terhadap norma;

(b) analisis komparatif antara rumusan UU PKDRT dengan Pasal 116 KHI; serta (c) analisis maqāṣid terhadap implikasi cerai gugat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi KDRT dalam UU PKDRT dan Implikasinya pada KHI

Pasal 5 UU PKDRT membedakan empat bentuk KDRT yang seluruhnya dapat dialami istri sebagai pihak yang relatif rentan dalam relasi domestik patriarkal. Konstruksi yuridis demikian penting karena KHI tidak memuat tipologi tersebut secara eksplisit. Tabel 2 memetakan tipologi KDRT dan implikasinya terhadap maqāṣid.

Tabel 2. Tipologi KDRT dalam UU No. 23/2004 dan Implikasi Maqāṣid

Bentuk KDRT	Rumusan UU No. 23/2004	Implikasi terhadap Maqāṣid
Kekerasan fisik	Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6).	Pelanggaran ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) dan ḥifẓ al-‘aql.
Kekerasan psikis	Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, atau penderitaan psikis berat (Pasal 7).	Pelanggaran ḥifẓ al-‘aql dan ḥifẓ al-nasl; merusak relasi sakīnah.
Kekerasan seksual	Pemaksaan hubungan seksual atau pemaksaan dengan cara tidak wajar (Pasal 8).	Pelanggaran ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-‘ird (kehormatan).
Penelantaran rumah tangga	Tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada keluarga (Pasal 9).	Pelanggaran ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ al-nafs; pengabaian nafkah.

Sumber: Diolah dari UU No. 23 Tahun 2004 dan analisis maqāṣid penulis.

Berdasarkan Tabel 2, seluruh tipologi KDRT secara substantif identik dengan rumusan "kekejaman atau penganiayaan berat" pada Pasal 116 huruf (d) KHI. Sementara itu, dampak psikososial KDRT yang menyebabkan ketidakharmonisan permanen identik dengan rumusan "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" pada huruf (f). Dengan demikian, KDRT—dalam keempat bentuknya—telah memiliki pijakan normatif yang cukup sebagai alasan cerai gugat tanpa perlu mengubah rumusan KHI.

Reinterpretasi Q.S. An-Nisā’ [4]: 34 dan Konsep Nushūz

Q.S. An-Nisā’ [4]: 34 sering dijadikan dalil legitimasi pemukulan istri (idribūhunna). Padahal, ayat tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip umum mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf (Q.S. An-Nisā’ [4]: 19) yang mewajibkan suami menggauli istri dengan cara baik.

Penafsiran kontemporer menempatkan kata idribūhunna sebagai majāz (kiasan) untuk berpisah, bukan kekerasan fisik. Ramadani menunjukkan bahwa konsep nushūz yang selama ini dipahami sebagai pembangkangan istri sesungguhnya berlaku resiprokal—ayat 34 berbicara nushūz istri, sedangkan ayat 128 berbicara nushūz suami. Faqihuddin Abdul Kodir mengembangkan paradigma mubādalah (kesalingan) yang mengkaji ayat secara timbal balik antara suami-istri sehingga melarang segala bentuk kekerasan domestik. Dalam tradisi hadis, Nabi Muhammad ditegaskan tidak pernah memukul istri dan menyatakan bahwa "sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya."

Pasal 116 KHI sebagai Pintu Masuk Yuridis Cerai Gugat KDRT

Pasal 116 KHI memuat sembilan alasan perceraian yang merefleksikan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Dua di antaranya secara langsung dapat dipergunakan sebagai dasar cerai gugat KDRT, yaitu huruf (d) dan huruf (f). Ramli, Bolo, dan Saputra menunjukkan bahwa pada Pengadilan Agama Kendari, KDRT dominan diakomodasi melalui rumusan huruf (f) "perselisihan terus-menerus" karena pembuktian unsur "kekejaman" pada huruf (d) dianggap lebih ketat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Aden Rosadi dan Mufliha Wijayati di PA Metro yang menunjukkan bahwa keadilan substantif bagi perempuan korban KDRT seringkali tidak tercapai pada tingkat pembuktian. Hal ini memperkuat argumen perlunya pedoman teknis pembuktian agar KDRT dapat secara langsung dikualifikasi sebagai "kekejaman atau penganiayaan berat".

Selain itu, Susantin dkk. menegaskan bahwa penelantaran ekonomi merupakan bentuk KDRT yang seringkali tidak dipertimbangkan secara memadai oleh hakim, padahal Pasal 9 UU PKDRT menempatkannya sebagai bentuk KDRT yang setara dengan kekerasan fisik. Hasil komparatif Nuroniyah dkk. terhadap kerangka hukum Indonesia dan Malaysia juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki perangkat normatif yang lebih lengkap, namun masih tertinggal dalam aspek implementasi melalui pengadilan agama.

KDRT sebagai Pelanggaran al-Ḍarūriyyāt al-Khams

Dari perspektif maqāṣid, KDRT bukan sekadar pelanggaran norma perdata tetapi merupakan pelanggaran simultan terhadap kelima al-Ḍarūriyyāt al-Khams. Kekerasan fisik melanggar ḥifẓ al-naḥs; kekerasan psikis melanggar ḥifẓ al-‘aql; kekerasan seksual melanggar ḥifẓ al-naṣl dan ḥifẓ al-‘ird; sedangkan penelantaran melanggar ḥifẓ al-māl. Bahkan, normalisasi KDRT melalui dalil keagamaan yang bias dapat melanggar ḥifẓ al-dīn karena mereduksi nilai keadilan substantif Islam.

Dengan kerangka sistemik Auda, maqāṣid tidak lagi dipahami sebagai daftar tujuan statis melainkan sebagai jaringan (network) yang saling terkait. Ketika ḥifẓ al-naḥs istri terancam, ḥifẓ al-naṣl anak-anak juga terancam karena dampak transgenerasional kekerasan. Pendekatan ini menempatkan cerai gugat sebagai mekanisme daf‘ al-ḍarar (penolakan kemudharatan) yang sejalan dengan kaidah lā ḍarara wa lā ḍirār.

Akibat Hukum Cerai Gugat Berbasis KDRT

Akibat hukum cerai gugat memerlukan perhatian khusus karena seringkali korban KDRT mengalami kerentanan ekonomi pasca-perceraian. Tabel 3 merangkum lima aspek akibat hukum berdasarkan KHI.

Tabel 3. Akibat Hukum Cerai Gugat Berbasis KDRT

Aspek	Ketentuan KHI	Implementasi pada Cerai Gugat KDRT
Status perkawinan	Putus karena talak ba‘in ṣughrā (Pasal 119).	Tidak dapat rujuk kecuali akad nikah baru.
Hak nafkah ‘iddah	Bekas istri berhak atas nafkah, maskan, dan kiswah (Pasal 149).	Hakim dapat menghukum mantan suami membayar meski perceraian dimohonkan istri, jika KDRT terbukti.
Mut‘ah	Pemberian penghibur dari mantan suami (Pasal 158–160).	Diberikan jika perceraian bukan kesalahan istri; KDRT

Aspek	Ketentuan KHI	Implementasi pada Cerai Gugat KDRT
		membuktikan kesalahan ada pada suami.
Hak asuh anak	Anak < 12 tahun: ibu (Pasal 105).	KDRT pelaku menjadi pertimbangan utama dalam menentukan ḥaḍānah.
Harta bersama	Dibagi sesuai bagian masing-masing (Pasal 96–97).	Pembagian harta tidak terpengaruh oleh sebab perceraian.

Sumber: Diolah dari Pasal 96, 105, 119, 149, dan 158 KHI.

Irawan menggunakan kerangka maqāṣid Jasser Auda untuk berargumen bahwa hak-hak istri pasca cerai gugat seharusnya dimaknai progresif: hakim berwenang memerintahkan mantan suami pelaku KDRT membayar nafkah ‘iddah, mut‘ah, dan nafkah maḍiyah meskipun perceraian dimohonkan istri. Logika argumentasinya: pembuktian KDRT membalik praduga "kesalahan istri" yang biasanya dijadikan dasar pengurangan hak-hak pasca perceraian. Studi Fadil dkk. atas Pengadilan Agama Malang juga menunjukkan bahwa implementasi hak nafkah ‘iddah, mut‘ah, dan nafkah maḍiyah masih jauh dari ideal—menegaskan urgensi pedoman teknis.

Harmonisasi Normatif UU PKDRT dengan KHI

Dua tantangan harmonisasi muncul: (a) KHI tidak menyebut KDRT secara eksplisit; dan (b) tidak ada panduan teknis bagi hakim Pengadilan Agama dalam menggunakan instrumen UU PKDRT—seperti penetapan perlindungan—saat memeriksa cerai gugat KDRT. Mahrus dkk. menemukan bahwa diskresi yudisial pada perkara cerai sering kali memperlebar jurang ketidaksetaraan gender. PERMA No. 3 Tahun 2017 sebenarnya memberi pijakan bagi hakim untuk menggunakan perspektif gender, namun belum secara teknis diadopsi dalam pemeriksaan KDRT di Pengadilan Agama. Studi Jones dan Aftab bahkan merekomendasikan agar mediasi wajib dikecualikan untuk korban KDRT yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama.

Solusi normatif yang diusulkan adalah: pertama, menjadikan UU PKDRT sebagai *lex specialis* yang melengkapi rumusan Pasal 116 KHI tanpa mengubah teks KHI; kedua, menerbitkan SEMA atau PERMA yang memuat pedoman pembuktian dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat KDRT; dan ketiga, memasukkan instrumen perlindungan UU PKDRT (Pasal 16, 31, 33) dalam putusan provisi Pengadilan Agama. Pendekatan ini sesuai dengan tipologi al-siyāsah al-syar‘iyyah yang membolehkan negara mengatur teknis selama tujuannya mewujudkan maṣlaḥah.

Diskursus dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi temuan Wardatun dan Smith bahwa cerai gugat berbasis KDRT mendekonstruksi konsep nushūz tradisional dan menempatkan istri sebagai subjek hukum aktif. Penelitian ini juga melengkapi studi Mufti yang menggunakan kerangka maqāṣid bersama feminisme Wadud, dengan menambahkan dimensi systems approach Auda dan paradigma mubāḍalah Kodir. Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1, kontribusi orisinal artikel adalah penyandingan paradigma mubāḍalah Faqihuddin Abdul Kodir dengan kerangka systems maqāṣid Auda untuk membangun argumen yang konsisten secara doktrinal sekaligus

responsif gender—suatu integrasi yang belum dikerjakan secara mendalam pada literatur 2020–2025 terindeks Sinta 1–2 dan Scopus.

KESIMPULAN

Kontribusi teoretis penelitian ini adalah usulan kerangka analitis "mubādalāh–maqāsid sistemik" sebagai alat baca progresif terhadap norma keluarga Muslim Indonesia. Kerangka ini dapat direplikasi untuk persoalan lain—poligami, hak nafkah, hak asuh anak—yang juga memerlukan rekonstruksi doktrinal yang responsif gender tanpa keluar dari koridor syariah.

Implikasi praktis penelitian dapat diuraikan dalam tiga rekomendasi konkret. (a) Mahkamah Agung perlu menerbitkan SEMA atau PERMA yang memuat pedoman pembuktian KDRT di lingkungan Peradilan Agama, termasuk pengakuan penelantaran ekonomi sebagai bentuk "kekejaman" pada Pasal 116 huruf (d) KHI. (b) Hakim Pengadilan Agama perlu mengintegrasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 ke dalam pemeriksaan cerai gugat KDRT, khususnya dalam penilaian alat bukti dan pertimbangan akibat hukum. (c) Akademisi perlu memperluas riset empiris untuk menelusuri implementasi maqāsid dalam putusan-putusan riil, sehingga kerangka konseptual yang dibangun artikel ini dapat divalidasi pada level empirik.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, S. (2021). Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*.
- Asnawi, H. S., & Ismail, H. (2020). Discrimination against wife in the perspective of CEDAW and Islam Mubādalāh. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 20(2), 253–268. [Sinta 2] <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.253-268>
- Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. *International Institute of Islamic Thought*. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Aziz, A., & Abadi, K. (2025). Gender bias in the adjudication of spousal support in wife-initiated divorce cases at the Religious Court of Kajen Pekalongan. *International Journal of Social Science Research*, 6(3). <https://doi.org/10.53639/ijssr.v6i3.374>
- Cholil, M., & Sudirman, S. (2019). Gender equality in Islamic family law: Breaking the chain of domestic violence to achieve harmonious family. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 9(2), 198–215. [Sinta 2] <https://doi.org/10.15548/jk.v9i2.270>
- Fadil, F., Mahmudi, Z., & Mazidah, Z. (2024). Fulfillment of women's rights after divorce: Dynamics and transformation in the legal journey. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Family Law*, 16(1), 1–22. [Sinta 2] <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.25713>
- Fikri, F., Bedong, M., Salim, M., Muthalib, S. A., & Abubakar, A. (2023). Transformation of maqāsid sharī'ah in divorce mediation in religious courts: Revitalization of the Bugis-Mandar customs, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(1). [Scopus] <https://doi.org/10.22373/sjhhk.v7i1.9141>
- Hadis Riwayat Abū Dāwūd. Sunan Abī Dāwūd, Kitab al-Nikāh.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Irawan, A. (2023). Implikasi cerai gugat terhadap hak istri perspektif maqashid al-shariah Jasser Auda. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(2), 87–106. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v4i2.1828>
- Iskandar, A., Hamid, A., & Pratama, R. (2025). Handling domestic violence from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45–62. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v12i01.1183>

- Jahar, A. S., Fitriyani, F., Rosdiana, R., & Subhan, Z. (2023). The judges' legal consideration on divorce of nushūz cases at the Kupang High Religious Court: Gender perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(3). [Scopus] <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.14425>
- Jones, B., & Aftab, A. (2023). Inside Indonesia's religious courts: An argument for domestic and family violence screening and exemption from compulsory mediation. *Oxford Journal of Law and Religion*, 12(2), 217–240. [Scopus Q1] <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad015>
- Jubaedah, D., Solehudin, E., Hasanudin, H., Mat Noradin, M. F., & Mukhlas, O. S. (2023). Phenomena of domestic violence against women and divorce in 2020–2022 in Indonesia: An Islamic perspective. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(2), 213–230. [Sinta 2] <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7686>
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah mubadalah: Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*. IRCiSoD.
- Komnas Perempuan. (2024). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2023. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Ladiku, H., & Zaman, A. R. B. (2024). Examining domestic violence from the lens of Islamic law: A maqasid analysis. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 6(2), 110–128. <https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.35740>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Mahrus, A., Syabbul, B., & Ramadhita, R. (2023). Gender inequality and judicial discretion in Muslim divorce of Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2206347. [Scopus Q2] <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206347>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana Prenada Media.
- Mufti, M. (2024). Gender equality in Islamic marriage law through the maqāṣid al-sharī'a perspective: A study on woman-initiated divorce (cerai gugat) in Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 19(1). [Sinta 2] <https://doi.org/10.21580/sa.v19i1.22641>
- Muin, F., Nur, R., Hasimi, D. M., Jayus, M., & Fikri, I. (2025). Reconstructing the concept of mahar through the mubādalah framework from a gender justice perspective: Implications for contemporary Islamic family law reform. *Jurnal Dimensi Ilmu*. <https://doi.org/10.70992/qv5p9248>
- Nizar, M. (2021). The Religious Court's decisions on divorce: A maqāṣid sharī'a perspective. *Ulumuna: Journal of Islamic Studies*, 24(2), 245–267. [Scopus Q2] <https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.408>
- Nuroniya, W., Hidayat, A., & Rohman, F. (2025). Assessing Indonesia and Malaysia's legal responsiveness to domestic violence victims within Islamic law framework. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 19(2), 305–324. [Sinta 2] <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.13736>
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putri, E. L., Azhari, A., Abdullah, R., & Husni, M. (2025). Power relations and structural inequality in late-life divorce: A socio-legal analysis of the Palembang Islamic court decisions in 2022. *Indonesian Journal of Social Studies and Legal Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.24260/ijssls.1.1.16>
- Ramadani, M. R. (2024). Kontekstualisasi makna nusyuz dalam Q.S. An-Nisa [4]: 34. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(2), 281–296.
- Ramli, A. R., Bolo, G. M., & Saputra, N. (2025). Perceraian akibat tindakan KDRT di Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 6(2), 412–430. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i2.50736>

- Rosadi, A., & Wijayati, M. (2020). Women before the law: Between justice and certainty: Notes on divorce settlement case due to domestic violence in Metro Religious Court. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 25(1), 1–22. <https://doi.org/10.32332/akademika.v25i1.1974>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Susantin, J., Aulia, R., & Hidayat, T. (2025). Economic neglect as domestic violence: Analysis of divorce decisions from Fatima Mernissi's Islamic feminist perspective. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 25(2), 199–218. [Sinta 2] <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i2.30116>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Wardatun, A., & Smith, B. J. (2020). Woman-initiated Xdivorce and feminist fiqh in Indonesia: Narrating male acts of nushūz in marriage. *Ulumuna: Journal of Islamic Studies*, 24(2), 266–295. [Scopus Q2] <https://doi.org/10.20414/ujs.v24i2.416>
- Wasik, M., & Solikin, N. (2023). The construction of family law in the Compilation of Islamic Law in Indonesia: A review of John Rawls's concept of justice and Jasser Auda's maqashid al-shari'a. *Ulumuna: Journal of Islamic Studies*, 27(1). [Scopus Q2] <https://doi.org/10.20414/ujs.v27i1.708>
- Zuhdi, S., Dimyati, K., Wardiono, K., Shofia, R., & Hakim, A. (2024). The confiscation of husbands' wealth as a collateral for post-divorce child support: Perspective of maqāṣid al-sharī'ah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(2). [Scopus] <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.17326>